

BAB V

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah kesepakatan praktek upah dalam kerja sama dibidang pertanian yang dilakukan secara berkelompok dengan cara bergantian dan dengan waktu yang sama contohnya seperti hari ini melakukan pekerjaan *tandur* dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi di sawahnya ibu pakem dan besok melakukan pekerjaan yang sama di sawah ibu santi dengan perkiraan waktu yang sama, yang mana praktik pembayaran upahnya tidak dibayarkan secara langsung setelah pekerjaan selesai dilakukan tetapi dengan sistem *genten geger* yaitu dengan cara tukar jasa pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa antara pihak satu dengan yang lainnya yang sama-sama memiliki sawah. Akad yang di gunakan adalah secara lisan atau ucapan antara kedua belah pihak dan akadnya hanya mengandalkan kepercayaan dari masing-masing buruh.

2. Menurut ulama syafi'iyah *mal* adalah sesuatu yang bernilai dan mengandung manfaat, menurut ulama malikiyah *mal* adalah sesuatu atas objek, manfaat hak dan apa saja yang mengarah pada keuangan. Sedagkan

menurut ulama Hanabilah *mal* adalah sesuatu yang mengandung manfaat yang di perbolehkan tanpa kebutuhan atau keharusan. Menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah bahwa harta '*ain* dan harta *naf'i* ada perbedaan, dan manfaat disini dianggap sebagai harta *mutaqawwim* (harta yang dapat di ambil manfaatnya) karena manfaat adalah sesuatu yang dimaksud dari pemilikan harta benda. *Mal al-Mutaqawwim* disini berarti tidak hanya diartikan sebagai harta seperti uang melainkan bisa berupa pekerjaan yang bernilai manfaat seperti praktik kerja *genten geger* yang dilakukan di Dusun Srawun. Ditinjau dalam hukum ekonomi syariah praktik pengupahannya disebut akad *ijārah bil 'amal* (ijarah atas pekerjaan) praktik ini dianggap sah dan dipebolehkan oleh syara' karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dalam praktiknya mengandung kemaslahatan. Pemberian upah sudah sepadan dan sesuai dengan syarat perjanjian, selain itu terdapat kerelaan antara keduanya. Dan ditinjau dari hukum '*urf* terhadap praktik ini adalah praktik ini termasuk jenis '*urf sahih* karena kebiasaan dalam praktik ini tidak berlawanan dengan dalil al qur'an dan *syara'* dan didalamnya juga mengandung kemaslahatan.

UNUGIRI

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran diantaranya :

1. Seharusnya *mu'jir* dan *mu'ajir* lebih memahami sesuatu yang berkaitan dengan sistem perjanjian atau kontrak kerja, terutama pada kesepakatan akad harus diperjelas lagi. karena idealnya dalam melakukan akad harus diperjelas sehingga dalam melakukan akad yang telah dilakukan tidak merugikan antara kedua belah pihak.
2. Hendaknya dalam memberikan upah terhadap buruh tani menggunakan uang, dan dibayarkan secara langsung walaupun pengupahan dengan sistem *genten geger* ini termasuk dalam '*urf shahih*. Karena agar terhindar hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

UNUGIRI